



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/10.A /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, perlu dilaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : B.222/MENKO/KESRA/X/2011 perihal Penetapan Daftar lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA. 2012

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa ;
- b. Memantau perkembangan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ;
- c. Mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan keterpaduan program antar sektor ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEEMPAT

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
2. Sdr.Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ;
3. Sdr.Deputi bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenkokesra di Jakarta ;
4. Sdr.Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 5.Sdr.Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan ;
9. Sdr.Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
10. Sdr.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pacitan ;
11. Sdr.Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan ;
12. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/PA/KPTS/408.21/2012  
 TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN  
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PERBULAN (Rp.)
1.	Penanggungjawab	Bupati Pacitan	300.000,-
2.	Pengarah	a. Wakil Bupati Pacitan	275.000,-
		b. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	250.000,-
		c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan	250.000,-
		d. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan	250.000,-
		e. Inspektur Wilayah Daerah Kabupaten Pacitan	250.000,-
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan	200.000,-
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	200.000,-
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	200.000,-
		b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	200.000,-
		c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	200.000,-
		d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	200.000,-
		e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	200.000,-
		f. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan	195.000,-
		g. Kasi Ekonomi dan Pembangunan /Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan	195.000,-

9 BUPATI PACITAN



INDARTATO

12